IMPLEMENTASI KONVENSI HAK ANAK DI INDONESIA DALAM MENANGANI KASUS PERNIKAHAN DINI DI MASA PANDEMIC

Penulis : Tengku Maudi Wulandari
Pembimbing : Dr. Yusnarida Eka Nizmi, S.IP., M.Si
Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This study explores UNICEF's implementation of the Convention on the Rights of the Child in addressing early marriage in Indonesia, particularly during the COVID-19 pandemic. Despite legislative changes through Law Number 16 of 2019, which raised the minimum age for marriage to 19, significant challenges remain. Factors such as poverty, unemployment, and school closures due to social restrictions have actually driven the rise in early marriage, particularly in Asia.

This study reviews various efforts undertaken by UNICEF and the Indonesian government through policy analysis, formal education programs, gender equality advocacy, and the implementation of the National Strategy for the Prevention of Child Marriage (STRANAS PPA). The research focuses on how these interventions are implemented, the obstacles they face, and their effectiveness in reducing early marriage rates amidst the pandemic.

The results show that although there has been a decline in the number of early marriages following the implementation of the new policy, serious obstacles remain. Lack of public understanding, weak law enforcement, and the socio-economic impact of the pandemic are key inhibiting factors. Therefore, this study recommends stronger collaboration between the government, child protection agencies, and communities to strengthen the protection of children's rights and create more effective strategies for preventing early marriage in the future.
Keywords: Implementation, Convention on the Rights of the Child, Pandemic, Early Marriage.

PENDAHULUAN

Konvensi Hak Anak yang diinisiasi oleh UNICEF menjadi acuan global dalam memastikan negara melaksanakan kewajibannya terhadap pemenuhan hak anak, termasuk perlindungan dari praktik perkawinan usia dini.[1] Di Indonesia, isu ini ditangani oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) serta lembaga daerah seperti DP3AP2KB di Provinsi Riau. Meskipun regulasi telah diperkuat, perkawinan anak masih menjadi permasalahan serius yang mengancam tumbuh kembang anak.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

[1] Lilis Suryani and Naura Puspa Nirwani, *Kebijakan Hukum Dan Perlindungan Anak: Langkah Strategis Menjamin Hak-Hak Anak* (Deepublish Digital, 2025).

menunjukkan bahwa angka perkawinan anak memang menurun, namun penurunannya tidak signifikan. Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan juga belum mampu memberikan pengaruh yang besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa faktor struktural dan kultural masih berperan kuat dalam mendorong perkawinan dini.

Perkawinan anak umumnya terjadi pada usia di bawah 18 tahun, bahkan dalam beberapa kasus di bawah 15 tahun. Padahal, pernikahan memerlukan kesiapan fisik, mental, emosional, dan finansial yang matang. BKKBN menegaskan bahwa usia ideal menikah adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Ketidaksiapan dalam berbagai aspek ini sering berujung pada permasalahan rumah tangga, perceraian, hingga kerentanan kesehatan ibu dan anak.[2]

Pandemi COVID-19 memperburuk situasi dengan meningkatnya angka perkawinan dini akibat tekanan ekonomi, pemutusan hubungan kerja, serta berhentinya kegiatan sekolah. Berdasarkan data PBB, sekitar 12 juta anak perempuan di seluruh dunia menikah sebelum usia 18 tahun setiap tahunnya, dan pandemi diperkirakan menambah ratusan ribu kasus baru. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah perkawinan anak tidak hanya dipengaruhi oleh norma sosial, tetapi juga faktor krisis global.[3]

Perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diharapkan mampu menekan praktik perkawinan anak dengan menyamakan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Peningkatan batas usia ini dinilai dapat menurunkan angka kelahiran, menekan risiko kematian ibu dan anak, serta memberikan kesempatan lebih besar bagi anak untuk melanjutkan pendidikan. Namun demikian, implementasi aturan ini masih menghadapi tantangan berupa dispensasi perkawinan dan lemahnya pengawasan.[4]

Untuk memperkuat perlindungan anak, UNICEF bersama pemerintah Indonesia dan mitra pembangunan merancang Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA). Strategi ini mencakup optimalisasi kapasitas anak, penciptaan lingkungan yang mendukung, perluasan layanan, penguatan regulasi dan kelembagaan, serta koordinasi lintas pemangku kepentingan. Upaya ini diharapkan mampu menurunkan angka perkawinan anak secara signifikan dan memastikan terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh.

Penelitian ini lebih lanjut akan dilakukan analisis untuk

[2] Alma Fildzah Aufar and Nunung Nurwati, Perkawinan Dini Dan Kaitannya Dengan Pendidikan Seksual Early Marriage And Its Relationship With Sexual Education (2024).

[3] Intan Noor Hanifa, 'Perkawinan Anak Di Masa Krisis: Pelajaran Dari Pandemi COVID-19 Dan Implikasi Kebijakan', *Berkala Ilmiah Kedokteran Dan Kesehatan Masyarakat*, 2.2 (2024), doi:10.20885/bikkm.vol2.iss2.art11.

[4] Rabiatul Adawiyah, Asasriwarni, and Hamda Sulfinadia, 'ANALISIS BATAS USIA PERKAWINAN PADA UU NO. 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang Tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)', *Analisis Rabiatul*, 21.2 (2021).

mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang upaya organisasi Komisi Perlindungna Anak Indonesia (KPAI) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam menangani pernikahan dibawah usia 18 tahun akibat adanya covid-19 di Indonesia.

KERANGKA TEORI

Perspektif Konstruktivisme

Konstruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang yang menekankan bahwa pengetahuan kita itu adalah konstruksi (bentukan) kita sendiri. Menurut Alexander Wendt ada tiga asumsi utama terhadap konstruktivisme adalah sebagai berikut: (1) aktor adalah unit utama analisis untuk teori politik internasional; (2) struktur-struktur utama dalam sistem bersifat intersubjektif, bukan material; (3) identitas dan kepentingan negara adalah bagian penting yang dibangun oleh struktur sosial ini, bukan diberikan secara eksogen ke sistem melalui human nature (seperti yang dipertahankan oleh kaum neorealis) atau domestic politics (sesuai keinginan kaum neoliberal).[5]

Secara etimologi konstruktivisme mempunyai akar yaitu konstruktif yang dalam bahasa inggris (constructive) artinya "yang membangun. Sedangkan dalam kamus ilimiah berarti " kehidupan merancang dan membangun." Dan konstruktif juga menurut psikologi dapat dipakai untuk pemikiran yang menghasilkan kesimpulan baru. Dalam konteks filsafat pendidikan, kostruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang modern.

Kaum konstruktivis berpendapat bahwa realitas yang ada selalu dikonstruksi dan bisa berubah seiring waktu tergantung pada gagasan dan keyakinan yang dianut oleh aktor internasional. Konstruktivisme ditandai dengan penekanan pada pentingnya struktur normatif dan material, pada peran identitas dalam membentuk aksi politik dan pada hubungan yang saling konstitutif antara agen dan struktur.

Oleh karena penjelasan tersebut, peneliti menilai bahwa perspektif Konstruktivisme sebagai perspektif paling tepat dalam melakukan penelitian ini. Konstruktivisme melihat ide dan norma sehingga hal perspektif Konstruktivisme ini sejalan dengan pertanyaan penelitian yang penulis ajukan dalam melihat bagaimana menangani pernikahan dibawah usia 18 tahun akibat adanya covid-19 di Indonesia.

Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak Anak adalah salah satu bentuk usaha untuk menetapkan hak-hak anak sebagai prinsip-prinsip etika yang bertahan lama dan standar perilaku internasional terhadap anak-anak.[6] Dengan begitu kasus mengenai peningkatan perkawinan yang di alami pada saat ini atau pada masa pandemi Covid 19 ini. Peran dari

[5] Alexander Wendt, 'Anarchy Is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics', *International Organization*, 46 (1992).

[6] Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, 'RATIFIKASI KONVENSI TENTANG HAK-HAK ANAK DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA', *Yuridika*, 32.1 (2017), p. 167, doi:10.20473/ydk.v32i1.4842.

UNICEF sangat dibutuhkan, demi penyusutan perkawinan di usia muda. Berdasarkan premis-premis yang telah dijelaskan maka dapat penulis simpulkan bahwa dengan adanya lembaga internasional seperti UNICEF, dapat memberikan upaya dalam menangani meningkatnya kasus perkawinan dibawah umur pada masa-masa seperti saat ini atau di saat kondisi pandemi Covid 19 ini.[7]

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dimana peneliti menganalisis data yang bersumber dari berbagai literatur dan referensi dengan memberikan uraian-uraian atas data tersebut.

Menurut Sugiyono bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, dimana metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Penelitian yang digunakan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat pertandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasiakan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Suatu penelitian yang berusaha menjawab bagaimana strategi atau upaya yang dilakukan United Nations Children Fund (UNICEF) dalam menangani pernikahan dibawah usia 18 tahun akibat adanya covid-19 di Indonesia.

PEMBAHASAN

Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak Anak (KHA) adalah perjanjian internasional yang mengikat secara hukum antarnegara untuk menjamin hak-hak anak. KHA lahir dari dorongan aktivis perempuan setelah Perang Dunia I yang menimbulkan banyak korban anak-anak. Dimulai dari Deklarasi Jenewa tahun 1924, lalu disusul Deklarasi Universal HAM tahun 1948, dan Deklarasi Hak Anak tahun 1959 yang merumuskan 10 prinsip dasar hak anak, seperti hak tanpa diskriminasi, perlindungan khusus, kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan dari eksploitasi.[8]

Pada tahun 1989, KHA diresmikan dan diratifikasi oleh sebagian besar negara, termasuk Indonesia pada 1990. Dengan ratifikasi ini, Indonesia wajib mengadopsi prinsip-prinsip KHA ke dalam kebijakan nasional, menjamin perlindungan, pendidikan, kesehatan, serta tumbuh kembang anak tanpa diskriminasi. Negara juga diwajibkan menyusun regulasi, melakukan sosialisasi, serta melaporkan implementasi KHA secara berkala ke PBB.[9]

Peraturan di Indonesia yang mendukung KHA antara lain: UUD 1945 hasil amandemen, UU

[7] Silvia Fatmah Nurusshobah, 'KONVENSI HAK ANAK DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA', *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, 1.2 (2019), p. 2019.

[8] Nurusshobah, 'KONVENSI HAK ANAK DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA'.

[9] Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Fri Yosmen, and Imam Yazid, 'KETERAKSESAN UN-CRC DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (PENDEKATAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)', *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2022 <http://www.istinbath.or.id>.

Perkawinan (1974), UU Kesejahteraan Anak (1979), UU Peradilan Anak (1997 & 2012), UU HAM (1999), UU Perlindungan Anak (2002, 2014, 2016), serta UU Kesejahteraan Sosial (2009). Seluruh aturan ini menegaskan kewajiban negara, orang tua, dan masyarakat dalam melindungi serta memenuhi hak anak.[10]

Prinsip utama KHA ada empat: (1) Non-diskriminasi, semua anak berhak atas perlindungan tanpa membedakan latar belakang. (2) Kepentingan terbaik bagi anak, setiap keputusan yang menyangkut anak harus memprioritaskan kesejahteraannya. (3) Hak hidup, tumbuh, dan berkembang, negara wajib menjamin kelangsungan hidup anak secara layak. (4) Penghargaan terhadap pendapat anak, anak berhak menyuarakan pendapatnya sesuai usia dan kematangan.[11]

Ketentuan KHA secara rinci mengatur hak anak, di antaranya: definisi anak (di bawah 18 tahun), perlindungan dari diskriminasi, hak hidup sehat, pendidikan, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perdagangan, serta kebebasan berpendapat.

Namun, pernikahan anak terbukti melanggar banyak hak yang dijamin KHA. Antara lain: hilangnya hak pendidikan (Pasal 28), meningkatnya risiko kekerasan dan eksploitasi seksual (Pasal 19 & 34), gangguan kesehatan reproduksi (Pasal 24), terampasnya kebebasan berpendapat (Pasal 13), hilangnya hak bermain dan beristirahat (Pasal 31), hingga eksploitasi sosial dan ekonomi (Pasal 36). Selain itu, faktor ekonomi sering membuat orang tua menikahkan anak terlalu dini, padahal anak masih membutuhkan bimbingan dan dukungan keluarga.[12]

Pernikahan Dini di Indonesia Pada Masa Pandemic

Pandemi COVID-19 membawa dampak besar pada kehidupan masyarakat, termasuk meningkatnya angka pernikahan dini di Indonesia. Banyak anak dari keluarga miskin, khususnya yang masih sekolah menengah, terpaksa menikah karena kesulitan ekonomi dan hambatan belajar daring. Data BPS, UNICEF, dan UI menegaskan bahwa Indonesia termasuk dalam 10 besar negara dengan perkawinan anak tertinggi di dunia, dengan satu dari sembilan anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun.[13]

Faktor penyebab pernikahan dini di masa pandemi meliputi beberapa aspek. Pertama, faktor pandemi sendiri: orang tua kehilangan pekerjaan, anak yatim piatu akibat COVID-19, serta perasaan takut dan khawatir mendorong orang tua menikahkan anak lebih cepat. Kedua, ekonomi keluarga yang memburuk membuat pernikahan dianggap jalan keluar untuk meringankan beban. Ketiga, sistem pembelajaran daring yang tidak efektif menyebabkan banyak siswa bosan, kurang pengawasan,

[10] Suryani and Nirwani, *Kebijakan Hukum Dan Perlindungan Anak: Langkah Strategis Menjamin Hak-Hak Anak*.

[11] Nurusshobah, 'KONVENSI HAK ANAK DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA'.

[12] Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, 'Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia', *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2.5 (2021), pp. 738–46, doi:10.36418/jiss.v2i5.279.

[13] yuli sri. Handayani and others, 'Pernikahan Usia Dini Di Masa Pandemi Covid 19 Dan Permasalahannya', *Jurnal Kajian Hukum*, 5.1 (2020), pp. 1–19.

hingga berisiko terjerumus pada pergaulan bebas.[14]

Selain itu, faktor personal turut berperan: rendahnya pendidikan dan minimnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi mendorong kehamilan tidak direncanakan (married by accident).[15] Rasa kesepian, kebutuhan emosional, serta tekanan lingkungan juga mempercepat keputusan menikah. Dari sisi sosial, kondisi lingkungan yang tidak aman, tekanan budaya, serta meningkatnya kasus kekerasan seksual selama pandemi membuat sebagian remaja memilih menikah sebagai "jalan keluar" untuk mencari perlindungan atau stabilitas.[16]

Dampak pernikahan dini sangat kompleks. Bagi anak, risiko psikologis muncul berupa stres, depresi, hingga rasa terisolasi. Dari sisi sosial, mereka kehilangan kesempatan membangun relasi sebaya dan mengeksplorasi diri. Pendidikan pun terhambat karena banyak yang berhenti sekolah, sehingga memperbesar siklus kemiskinan. Bagi anak-anak hasil pernikahan dini, risiko kesehatan (prematur, gizi buruk) dan ketidakstabilan rumah tangga cukup tinggi, yang pada akhirnya melahirkan generasi baru dengan keterbatasan akses pendidikan dan ekonomi.[17]

Implementasi Konvensi Hak Anak Dalam Menangani Pernikahan Dini Selama Pandemi

Pemerintah Indonesia telah menguatkan perlindungan anak melalui UU No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Tujuan utama aturan ini adalah melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, memastikan hak pendidikan, serta memberikan perlindungan terhadap dampak negatif pernikahan dini. Meski masih ada mekanisme dispensasi kawin melalui pengadilan, syaratnya harus sangat mendesak dan disertai bukti kuat.[18]

Dalam pencegahan pernikahan dini, dilakukan berbagai strategi edukasi dan kampanye. DP3AP2KB dan KPAI mengadakan webinar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko kesehatan, psikologis, dan sosial dari pernikahan dini. Selain itu, penyuluhan dan sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah juga gencar dilakukan, seperti di Temanggung yang mencatat lonjakan kasus hingga 300 persen, sebagian besar akibat kehamilan di luar nikah dan minimnya pengetahuan masyarakat.

[14] Fachria Octaviani and Ilmu, 'Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, 2.2 (2020).

[15] Nunung Mulyani, Herni Kurnia, and Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, 'FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN KEHAMILAN DI LUAR NIKAH PADA REMAJA PUTRI DI KELURAHAN SUKAMANAH KECAMATAN CIPEDES KOTA TASIKMALAYA', *Asian Research Midwifery and Basic Science Journal*, 23 (2025).

[16] Kurnia Muhajarah and Eka Fitriani, 'Edukasi Stop Pernikahan Dini Melalui Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan', *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6.3 (2022), p. 2268, doi:10.31764/jmm.v6i3.8432.

[17] Octaviani and Ilmu, 'Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia'.

[18] Dido Oksi Sugiarto and Sulistiyono, 'Efektivitas Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Dengan Dispensasi Kawin', *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1.3 (2024), p. 8, doi:10.47134/ijlj.v1i3.2122.

Upaya ini menekankan pentingnya pendidikan, perlindungan, dan keterlibatan masyarakat dalam mencegah praktik tersebut.[19]

Media sosial dimanfaatkan sebagai saluran utama kampanye dengan konten edukatif berupa video, infografis, hingga diskusi daring. Kampanye digital (#HentikanPernikahanDini) dan kolaborasi dengan influencer memperluas jangkauan pesan ke remaja dan orang tua. Selain itu, kolaborasi dengan komunitas lokal, tokoh agama, sekolah, media massa, dan organisasi masyarakat turut memperkuat edukasi serta mendorong terbentuknya agen perubahan di tingkat desa hingga kota.[20]

Namun, implementasi KHA di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Pemahaman masyarakat masih rendah, terutama di pedesaan yang kuat dengan budaya patriarki.[21] Penegakan hukum lemah, ditambah minimnya koordinasi dan anggaran. Pandemi memperparah keadaan dengan kemiskinan, terbatasnya akses pendidikan dan kesehatan, serta pergeseran peran gender yang membuat anak perempuan lebih rentan dinikahkan.[22] Keterbatasan kapasitas lembaga perlindungan anak, meningkatnya eksploitasi online, dan kurangnya dukungan keluarga atau masyarakat juga menjadi hambatan besar dalam perlindungan anak dari pernikahan dini.

KESIMPULAN

Pandemi COVID-19 telah memperlihatkan bahwa pernikahan dini masih menjadi persoalan serius di Indonesia, dengan faktor ekonomi, sosial, dan budaya yang memperburuk kondisi anak. Meski pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui UU No. 16 Tahun 2019 untuk memperkuat perlindungan anak, implementasinya masih menghadapi tantangan besar, mulai dari lemahnya pemahaman masyarakat hingga terbatasnya penegakan hukum.

Berbagai langkah pencegahan seperti seminar digital, penyuluhan, sosialisasi, edukasi di media sosial, serta kolaborasi lintas lembaga menunjukkan adanya komitmen nyata dalam mencegah pernikahan dini. Namun, hambatan seperti keterbatasan akses layanan, pergeseran peran gender, hingga risiko eksploitasi teknologi tetap perlu mendapat perhatian serius.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan pernikahan dini memerlukan kerja sama

[19] Muhammad Tahir, Erni Djun'astuti, and Agus Agus, 'Pencegahan Pernikahan Dini: Strategi Membangun Kesadaran Hukum Untuk Mewujudkan Masa Depan Lebih Baik', *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9.9 (2024), pp. 1733–43, doi:10.33084/pengabdianmu.v9i9.7424.

[20] Henny Dewi Laras Ati and others, 'Sosialisasi Pemanfaatan Media Sosial Untuk Mengedukasi Remaja Tentang Bahaya Perkawinan Usia Dini', *Devotion: Journal Corner of Community Service*, 3.2 (2024), pp. 51–61, doi:10.54012/devotion.v3i2.336.

[21] Gazlina Nur Purnamasari, 'Mengatasi Ketimpangan Gender Dengan Keterlibatan Ayah Di Budaya Patriarkis Indonesia Addressing Gender Inequality with Father Involvement in Indonesian Patriarchal Culture', *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 5.1 (2025), pp. 43–58 <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/SPECTRUM>.

[22] Muhammadh Kholid and Ah Soni Irawan, 'FENOMENA MARAKNYA PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR DI ERA PANDEMI PERSPEKTIF GENDER', *AS-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2023.

berkelanjutan dari pemerintah, lembaga perlindungan anak, komunitas, dan masyarakat luas. Hanya dengan sinergi inilah perlindungan hak-hak anak dapat semakin kuat, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Adawiyah, Rabiatul, Asasriwarni, And Hamda Sulfinadia, 'ANALISIS BATAS USIA PERKAWINAN PADA UU NO. 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang Tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)', *Analisis Rabiatul*, 21.2 (2021)

Ati, Henny Dewi Laras, And Others, 'Sosialisasi Pemanfaatan Media Sosial Untuk Mengedukasi Remaja Tentang Bahaya Perkawinan Usia Dini', *Devotion: Journal Corner Of Community Service*, 3.2 (2024), Pp. 51–61, Doi:10.54012/Devotion.V3i2.336

Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, 'Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia', *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2.5 (2021), Pp. 738–46, Doi:10.36418/Jiss.V2i5.279

Fildzah Aufar, Alma, And Nunung Nurwati, *PERKAWINAN DINI DAN KAITANNYA DENGAN PENDIDIKAN SEKSUAL EARLY MARRIAGE AND ITS RELATIONSHIP WITH SEXUAL EDUCATION* (2024)

Handayani, Yuli Sri., And Others, 'Pernikahan Usia Dini Di Masa Pandemi Covid 19 Dan Permasalahannya', *Jurnal Kajian Hukum*, 5.1 (2020), Pp. 1–19

Hanifa, Intan Noor, 'Perkawinan Anak Di Masa Krisis: Pelajaran Dari Pandemi COVID-19 Dan Implikasi Kebijakan', *Berkala Ilmiah Kedokteran Dan Kesehatan Masyarakat*, 2.2 (2024), Doi:10.20885/Bikkm.Vol2.Iss2.Art11

Hukum Dan Ekonomi Islam, Jurnal, Fri Yosmen, And Imam Yazid, 'KETERAKSESAN UN-CRC DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (PENDEKATAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)', *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2022 <Http://Www.Istinbath.Or.Id>

Kholid, Muhammadh, And Ah Soni Irawan, 'FENOMENA MARAKNYA PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR DI ERA PANDEMI PERSPEKTIF GENDER', *AS-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2023

Muhajarah, Kurnia, And Eka Fitriani, 'Edukasi Stop Pernikahan Dini Melalui Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan', *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6.3 (2022), P. 2268, Doi:10.31764/Jmm.V6i3.8432

Mulyani, Nunung, Herni Kurnia, And Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, 'FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN KEHAMILAN DI LUAR NIKAH PADA REMAJA PUTRI DI KELURAHAN SUKAMANAH KECAMATAN CIPEDES KOTA TASIKMALAYA', *Asian Research Midwifery And Basic Science Journal*, 23 (2025)

Nurusshobah, Silvia Fatmah, 'KONVENSI HAK ANAK DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA', *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, 1.2 (2019), P. 2019

Octaviani, Fachria, And Ilmu, 'Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, 2.2 (2020)

Prameswari, Zendy Wulan Ayu Widhi, 'RATIFIKASI KONVENSI TENTANG HAK-HAK ANAK DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA', *Yuridika*, 32.1 (2017), P. 167, Doi:10.20473/Ydk.V32i1.4842

Purnamasari, Gazlina Nur, 'Mengatasi Ketimpangan Gender Dengan Keterlibatan Ayah Di Budaya Patriarkis Indonesia Addressing Gender Inequality With Father Involvement In Indonesian Patriarchal Culture', *SPECTRUM: Journal Of Gender And Children Studies*, 5.1 (2025), Pp. 43–58 <Http://Journal.Iain-Manado.Ac.Id/Index.Php/SPECTRUM>

Sugiarto, Dido Oksi, And Sulistiyono, 'Efektivitas Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Dengan Dispensasi Kawin', *Indonesian Journal Of Law And Justice*, 1.3 (2024), P. 8, Doi:10.47134/Ijlj.V1i3.2122

Suryani, Lilis, And Naura Puspa Nirwani, *Kebijakan Hukum Dan Perlindungan Anak: Langkah Strategis Menjamin Hak-Hak Anak* (Deepublish Digital, 2025)

Tahir, Muhammad, Erni Djun'astuti, And Agus Agus, 'Pencegahan Pernikahan Dini: Strategi Membangun Kesadaran Hukum Untuk Mewujudkan Masa Depan Lebih Baik', *Pengabdianmu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9.9 (2024),

Pp. 1733–43, Doi:10.33084/Pengabdianmu.V9i9.7424

Wendt, Alexander, ‘Anarchy Is What States Make Of It: The Social Construction Of Power Politics’, *International Organization*, 46 (1992)